



HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KLIEN SERTIFIKASI

- SPPT SNI diberikan oleh LSPro UPTD. PPMHP Provinsi Bali kepada pengolah hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan SPPT SNI
- Unit Pengolah Ikan yang telah memiliki SPPT SNI berhak menggunakan tanda SNI pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.
- Penggunaan tanda SNI Wajib meliputi ruang lingkup Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng dan Tuna dalam Kemasan Kaleng yang diatur dalam PERMEN KP No. 32 tahun 2023
- Penggunaan tanda SNI Sukarela diatur dalam PERKA BSN No 3 Tahun 2021 dan PBSN No 5 Tahun 2024



HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KLIEN SERTIFIKASI

- Unit pengolah ikan tidak menyalahgunakan sertifikasi produk sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi LSPro menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang dapat menyesatkan dan tidak sah
- Pada saat pembekuan, pencabutan, penghentian sertifikasi, Unit pengolah ikan menghentikan penggunaan seluruh iklan yang memiliki referensi apapun di dalamnya dan dapat mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi
- Unit pengolah ikan memenuhi persyaratan apapun yang ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk
- Unit pengolah ikan menginformasikan kepada LSPro, tanpa penundaan perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi



PEMBATASAN PENGGUNAAN TANDA SNI DAN NOMOR LSPRO

- Tanda SNI merupakan tanda sertifikasi produk yang dibubuhkan pada kemasan atau label yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi persyaratan
- Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk dilengkapi dengan kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi sesuai dengan PERMEN KP 32 Tahun 2023 dan PBSN Nomor 5 Tahun 2024
- Tanda SNI harus diletakkan pada posisi yang mudah terlihat agar mudah dibaca dan tidak mudah hilang
- Tanda SNI dibubuhkan terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan sesuai standar sistem mutu yang diacu